



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI JAWA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai pengawasan dan perizinan dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
8. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber Spesifik Khusus yang selanjutnya disebut Limbah Khusus adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dan mengandung B3 yang memiliki toksisitas rendah.

13. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
14. Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada Penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
15. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara.
16. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
17. Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari satu Kabupaten/Kota.
18. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.
19. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
20. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3, yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
22. Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3, sehingga sesuai dengan peruntukannya.
23. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum yang tidak berbadan usaha, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Badan Usaha Pengelola Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri, dan dalam akte Notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
25. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.

26. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Jawa Barat, sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3
27. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
28. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 di Daerah, berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab negara;
- b. pencemar membayar;
- c. kelestarian dan keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kehati-hatian;
- f. pendayagunaan dan pemanfaatan;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. partisipatif; dan
- i. otonomi Daerah.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya.

## Bagian Keempat

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah B3, meliputi :

- a. arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah B3;
- b. perencanaan pengelolaan limbah B3;
- c. pengelolaan limbah B3;
- d. izin dan rekomendasi;
- e. penanggulangan dan pemulihan;
- f. sistem tanggap darurat;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3, meliputi :

- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Provinsi;
- b. izin pengumpulan limbah B3, meliputi sumber limbah lintas Kabupaten/Kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan pemulihan akibat pencemaran dan limbah B3 skala Provinsi;
- d. rekomendasi izin pengumpulan limbah medis dan limbah B3 skala nasional;
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3; dan
- f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Provinsi.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Arah Kebijakan

#### Pasal 6

Kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di Daerah dan Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 7

Strategi pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan (*reduce*), daur ulang (*recycle*), perolehan kembali (*reuse*) dan pemulihan (*recovery*).

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 8

Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V  
 PENGELOLAAN LIMBAH B3  
 Bagian Kesatu  
 Umum  
 Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. pengurangan limbah B3;
  - b. penyimpanan limbah B3;
  - c. pengumpulan limbah B3;
  - d. pengangkutan limbah B3;
  - e. pemanfaatan limbah B3;
  - f. pengolahan limbah B3; dan
  - g. penimbunan limbah B3.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. limbah B3 dari sumber spesifik;
  - c. B3 kadaluarsa; dan
  - d. tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk B3 yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
  - b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kedua  
 Kegiatan Pengelolaan  
 Paragraf 1  
 Pengurangan  
 Pasal 10

Pengurangan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil limbah B3 melalui upaya penyimpanan B3, substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 2  
 Penyimpanan  
 Pasal 11

- (1) Penghasil limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sebelum memperoleh izin penyimpanan limbah B3, Penghasil limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Izin penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan, berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah izin penyimpanan limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib :
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin penyimpanan limbah B3;
  - b. melakukan penyimpanan limbah B3 dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3 kepada Bupati/Walikota dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b, Pemegang izin penyimpanan limbah B3 wajib :
  - a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :
  - a. izin pengumpulan limbah B3, untuk Pengumpul limbah B3;
  - b. izin pemanfaatan limbah B3, untuk Pemanfaat limbah B3;
  - c. izin pengolahan limbah B3, untuk Pengolah limbah B3; dan
  - d. izin penimbunan limbah B3, untuk Penimbun limbah B3.
- (3) Dalam hal Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghasil limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama.

#### Paragraf 3

#### Pengumpulan

#### Pasal 13

- (1) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan :
  - a. segregasi limbah B3;
  - b. penyimpanan limbah B3; dan
  - c. tidak melakukan pencampuran limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (3) Limbah B3 yang akan dikumpulkan harus memenuhi paling sedikit kriteria, yang meliputi :
  - a. memiliki nilai ekonomi; dan
  - b. dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila badan usaha Pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4  
Pengangkutan  
Pasal 14

- (1) Pengangkut Limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Pengangkutan Limbah B3 hanya diperkenankan jika Penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan Pemanfaat limbah B3, Penimbun limbah B3, Pengolah limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3.
- (4) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen limbah B3.
- (5) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh Penghasil limbah B3.
- (6) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pemanfaatan  
Pasal 15

- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Instansi teknis terkait sesuai kewenangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pengolahan  
Pasal 16

- (1) Pengolahan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Menteri.

Paragraf 7  
Penimbunan  
Pasal 17

- (1) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.

- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (3) Kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
IZIN DAN REKOMENDASI  
Bagian Kesatu

Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi, wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan rekomendasi teknis dari Badan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut retribusi.
- (5) Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Tata Cara

Pasal 19

- (1) Sebelum memperoleh izin pengumpulan limbah B3, Pengumpul limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3, Pengumpul limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Permohonan izin pengumpulan limbah B3, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
  - a. identitas Pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber dan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan;
  - f. prosedur pengumpulan limbah B3; dan
  - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tidak berlaku untuk permohonan izin pengumpulan limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

- (5) Setelah izin pengumpulan limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
  - b. melakukan segregasi limbah B3;
  - c. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah diserahkan oleh Penghasil limbah B3; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (6) Dalam hal pengumpulan limbah B3 melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Pengumpul wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
  - a. Pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin pemanfaatan limbah B3;
  - b. Pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengolahan limbah B3; dan/atau
  - c. Penimbun limbah B3 yang memiliki izin penimbunan limbah B3.

#### Pasal 20

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3, wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3; dan
- c. asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3, dengan batas pertanggung jawaban paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

#### Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional, wajib memiliki izin dari Menteri, setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan dari Gubernur.
- (2) Penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil verifikasi Badan.

### BAB VII

### PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melaksanakan :

- a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Penanggulangan Pencemaran dan/atau  
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib segera menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan.
- (4) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari :
  - a. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (6) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga  
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;

- d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pemantauan.
- (3) PPLHD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

## BAB VIII

### SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH B3

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 25

- (1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang terdiri atas :
- a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
  - b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
  - c. penanggulangan kedaruratan limbah B3.
- (2) Pengelola limbah B3, wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

##### Pasal 26

- (1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, sesuai kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan Menteri, Instansi terkait di Provinsi serta Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.

#### Bagian Ketiga

#### Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

##### Pasal 27

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3, berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.

- (2) Untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan, Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi keadaan darurat untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 28

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan bersama dengan Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3, Badan, dan Instansi terkait lainnya, berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mengkoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu, sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- (3) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3, Badan dan Instansi terkait di Provinsi, wajib mengikuti pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelatihan dan geladi keadaan darurat, diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Keempat

#### Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

#### Pasal 29

- (1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis secara berkala oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 kepada Gubernur.
- (3) Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3;
  - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan limbah B3, setiap orang wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara koordinasi pengelolaan limbah B3, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
  - a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah B3 di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
  - b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB XI  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan limbah B3 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan limbah B3.

## Bagian Kedua

## Dunia Usaha

## Pasal 34

Setiap badan usaha pengelola B3 dan/atau pengelola limbah B3, wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 dan limbah B3 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai B3 dan limbah B3.

## BAB XII

## SISTEM INFORMASI

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3 Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3 di Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem informasi B3 dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
  - a. pangkalan data (*data base*) pengelolaan B3 dan limbah B3; dan
  - b. data kegiatan usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.

## BAB XIII

## PELAPORAN

## Pasal 36

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib melaporkan kegiatannya berikut dokumen manifest serta neraca pengelolaan limbah B3. secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Menteri.

## BAB XIV

## INSENTIF DAN DISINSENTIF

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang melakukan pelaporan terhadap pengawasan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten/Kota.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan pengalokasian dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

## Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta pengelolaan limbah B3 di Kabupaten/Kota.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
  - b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah B3

##### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
  - a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
  - b. inspeksi; dan/atau
  - c. pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan (2), Gubernur menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang :
  - a. memasuki areal lokasi Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengolah dan Penimbun limbah B3;
  - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
  - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
  - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan; dan
  - e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPNS melakukan penyidikan.

##### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 di Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3, maka pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan pelaksanaan penanggulangan kecelakaan limbah B3 pada Pengumpul yang dampaknya sangat besar, mencakup paling kurang dua wilayah daerah Kabupaten/Kota, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka Instansi yang berwenang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB XVI PEMBIAYAAN

### Pasal 41

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XVII LARANGAN

### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Daerah tanpa izin dari Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala nasional tanpa rekomendasi dari Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 43

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3, dilarang melakukan:

- a. pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
- c. pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 44

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah B3, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. penetapan ganti rugi.

BAB XIX  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas :
  - a. sengketa antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat;
  - b. sengketa antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengelola limbah B3;
  - c. sengketa antara Pengelola limbah B3 dengan masyarakat; dan
  - d. sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XX

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 48

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 42 dan Pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

#### Pasal 50

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 48 yang menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### BAB XXII PENYIDIKAN

#### Pasal 51

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

### BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap pengelolaan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat, maka setiap Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, atau Penimbun limbah B3 baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional, wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, atau Penimbun limbah B3 tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan melakukan atau meminta pihak ketiga untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan.

- (3) Biaya pembersihan dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, baik secara sendiri maupun bersama-sama secara proporsional.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI E.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH  
NIP.19560531 197603 2 002